



WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perangkat Daerah Kota Jayapura telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor.43);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Jayapura Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 78 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 huruf e ditambahkan 1 angka yaitu angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tipologi Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Sosial, Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 5. Dinas Tenaga Kerja, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian;
 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada urusan pemerintahan bidang Kehutanan serta kebersihan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 11. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian;
 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Arsip;
 16. Dinas Perikanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 17. Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 18. Dinas Pariwisata, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang Penelitian dan Pengembangan.
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;

4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura Tipe A fungsi penunjang bidang kawasan perbatasan.
- f. Distrik terdiri dari:
1. Distrik Jayapura Utara, Tipe A;
 2. Distrik Jayapura Selatan, Tipe A;
 3. Distrik Abepura , Tipe A;
 4. Distrik Heram, Tipe A; dan
 5. Distrik Muara Tami, Tipe A;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019
WALIKOTA JAYAPURA,**

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 148

NOMOR REGISTER : 04/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I**

NIP 19720703 200112 1 004